

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan, serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Menurut Ali (2009), Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai data yang diperoleh dari perundang-undangan dan kerangka peraturan. Penelitian kualitatif ini ditandai dengan ketaatannya pada asas-asas penelitian hukum.

3.2 Tipologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan kerangka kerja penelitian hukum normatif untuk mengkaji persinggungan antara hukum dan literatur, secara khusus membahas masalah utama yang dihadapi dalam aspek awal investigasi ini. Penelitian ini menggunakan data normatif dan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, termasuk penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan teori analisis konsep dari Russamsi Martomidjojo, yang meliputi komponen-komponen berikut: (1) identifikasi nama konsep, (2) penentuan atribut kriteria dan atribut variabel yang terkait dengan konsep, (3) perumusan definisi yang tepat untuk konsep, (4) pemberian contoh dan noncontoh dari konsep, dan (5) pemeriksaan hubungan konsep dengan konsep-konsep lain yang terkait.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yang terinspirasi dari teknik penelitian Peter Mahmud Marzuki, yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Marzuki, 2015)

3.3 Waktu Penelitian

Penelitian akan dimulai empat bulan setelah diterimanya proposal ini atau ketika proposal dianggap siap untuk diteliti.

3.4 Sumber Bahan

Bahan mengacu pada data atau informasi yang diperoleh untuk tujuan menganalisis kesulitan yang dihadapi dan kemudian mengidentifikasi solusi alternatif yang tepat. Sumber-sumber yang digunakan dalam komposisi ini terdiri dari elemen sekunder dan primer. Penelitian ini menggunakan satu set bahan penelitian yang terdiri dari dua bahan yang berbeda:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan primer mengacu pada data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya. Sumber-sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, peraturan-peraturan pelengkap yang berkaitan dengan pengertian notaris siber yang diuraikan dalam ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, Al-Quran, dan literatur Hadis yang berkaitan dengan masalah perikatan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan dan analisis dokumen, yang berfungsi untuk menjelaskan

dokumen hukum primer. Sumber-sumber sekunder ini mencakup berbagai media, termasuk buku, jurnal, artikel berita, sumber-sumber online, wawancara, dan bahan-bahan lain yang relevan yang berkaitan dengan subjek penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Bahan

Perolehan materi melalui strategi dan alat yang strategis merupakan aspek penting dalam proses penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mengumpulkan sumber daya yang relevan. Penelitian ini menggunakan strategi berikut untuk pengumpulan materi: Menurut (Yaqub, 2018)

1. Tinjauan literatur dilakukan dengan fokus khusus pada referensi yang berkaitan dengan konsep notaris siber dan hubungannya dengan hukum perikatan Islam. Sumber-sumber yang digunakan untuk tinjauan ini termasuk buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, majalah, media cetak, dan bahan lain yang relevan. Sumber-sumber tersebut ditemukan dengan melakukan penelusuran secara menyeluruh pada arsip-arsip di berbagai perpustakaan.
2. Proses studi dokumentasi melibatkan penggunaan teknik dokumentasi untuk memeriksa artefak tertulis, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan, buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sumber-sumber sejenis.
3. Peneliti menggunakan wawancara sebagai strategi untuk terlibat dalam percakapan terstruktur dan tidak terstruktur dengan para informan, khususnya Notaris dan PPAT, untuk mengumpulkan informasi secara

langsung. Wawancara yang dilakukan akan menjadi bukti tambahan dalam penelitian ini.

3.6 Teknik Keabsahan Bahan

Penelitian ini menggunakan triangulasi sebagai cara untuk memastikan keabsahan data, sebuah metode yang sering disebut sebagai cek dan *re chek*. Triangulasi melibatkan verifikasi silang melalui pemanfaatan beberapa sumber, teknik, dan perspektif waktu. Berbagai sumber digunakan untuk memverifikasi keakuratan informasi. Triangulasi mengacu pada pendekatan metodologis di mana berbagai pendekatan dan sumber pengumpulan materi yang ada digabungkan untuk mengumpulkan data. Menurut Sugiyono (2015:83), Penelitian ini mengintegrasikan banyak metodologi dan sumber yang sudah ada sebelumnya untuk akuisisi konten. Para peneliti menggunakan strategi triangulasi untuk memvalidasi materi yang dikumpulkan, di mana banyak metode pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan informasi dari sumber tunggal. Data dapat diperoleh melalui sumber-sumber ilmiah dan kemudian diverifikasi melalui observasi empiris atau dokumentasi yang cermat.

3.7 Teknik Analisis Bahan

Metodologi analisis material adalah metode yang digunakan untuk pemeriksaan dan interpretasi data penelitian, dengan menggunakan alat statistik yang sesuai untuk tujuan penelitian. Penelitian ini mencakup tiga langkah pemeriksaan material yang berbeda, khususnya:

- a) Konsep reduksi data. Menurut Mules dan Huberman (tanpa tahun), konsep reduksi materi mencakup pendekatan sistematis untuk memilih, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan mengubah data mentah yang berasal dari catatan-catatan lapangan yang terekam. Tindakan mereduksi konten melibatkan proses meringkas, di mana seseorang memilih dan menyoroti elemen-elemen kunci, memprioritaskan aspek-aspek yang signifikan, dan mengidentifikasi tema dan pola yang menyeluruh, menurut (Yaqub, 2018)
- b) Peneliti menggunakan strategi menampilkan materi untuk memahami secara efektif sejumlah besar *file* yang dirangkum. Pendekatan ini melibatkan penyajian materi dengan cara yang memfasilitasi pemahaman dan penguasaan.
- c) Verifikasi materi adalah pendekatan penting yang digunakan oleh para peneliti dalam upaya mereka untuk memahami pentingnya materi dan sampai pada pemahaman yang konklusif. Pada awalnya, data mungkin ambigu dan penuh dengan ketidakpastian. Namun, melalui pemeriksaan dan analisis yang cermat, para peneliti dapat menarik kesimpulan dari materi-materi tersebut, yang pada akhirnya menghasilkan wawasan yang berharga di bidangnya.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk melakukan analisis materi. Secara khusus, pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis data primer dan sekunder. Tujuan dari analisis ini adalah

untuk memastikan isi dan signifikansi dari aturan hukum yang menjadi acuan dalam menangani isu-isu hukum yang menjadi fokus penelitian ini